



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

U R L : <http://www.disdiklangkat.com>

Email : info@disdiklangkat.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 421.9 / 3169 . III / K / 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) – KB “AULA KASIH” KECAMATAN SECANGGANG – KABUPATEN LANGKAT

M E M B A C A : Surat Permohonan Izin Operasional Saudari **SYAHRAINI, S.PdI** selaku pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) “**AULA KASIH**” Nomor : 03/PAUD-AK/VI/2012, tanggal 23 Juli 2012 dan Surat Rekomendasi dari Ka. UPT Dinas P dan P Kecamatan Secanggang Nomor : 421.8/141/TU/VI/2012, tanggal 16 Juli 2012.

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Program PAUD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Program PAUD harus memiliki Izin Operasional. 2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindaklanjut Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional. 3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : **Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1. Nama Lembaga	: LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD “AULA KASIH”
2. Nama Satuan PAUD	: KB “AULA KASIH”
3. Jenis Satuan PAUD	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
4. Tahun Berdiri	: 2007
5. Nama Pengelola	: SYAHRAINI, S.PdI
6. Alamat Satuan PAUD	: JL. BESAR DUSUN PEKAN DESA SECANGGANG KEC. SECANGGANG KAB. LANGKAT

Kedua : Pengelola/Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS.
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/Yayasan atau penyelenggara lainnya.
4. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.

Ketiga :



Optimized using
trial version
www.balesio.com

berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan apabila kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 6 September 2012

**KEPALA DINAS P DAN P
KABUPATEN LANGKAT**

DINAS PENDIDIKAN
DAN PENGAJARAN

Drs. SYAM SUMARNO, MAP
Pembina Tingkat. I

NTD 10661015 1096 11 1 001

